

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakim mempunyai hak dan wewenang untuk menerapkan asas *contra legem* pada perkara yang disidangkan. Penerapan asas *contra legem* ini tentu berlaku pada hakim di pengadilan agama terkait perkara yang menjadi kompetensi pengadilan agama, salah satunya adalah permohonan izin poligami. Berdasarkan data dari *website* direktori putusan Mahkamah Agung, di Provinsi Sumatera Barat terdapat 18 pengadilan agama, ditemukan 81 perkara permohonan izin poligami di 17 pengadilan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Sedangkan 1 pengadilan agama lainnya tidak memiliki perkara permohonan izin poligami, yaitu Pengadilan Agama Solok (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.).

Perkara permohonan izin poligami yang terdapat di pengadilan agama yang ada di provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015-2024 memiliki amar putusan yang berbeda-beda. Perkara dengan amar putusan hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melaksanakan poligami berjumlah 45. Perkara dengan amar putusan hakim menolak permohonan pemohon berjumlah 8. Terdapat perkara dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verlaard* (NO) berjumlah 4 perkara. Selain itu, terdapat 1 putusan *unpublish*, 19 permohonan dicabut oleh pemohon, 1 permohonan gugur, 2 permohonan dicoret dari register, dan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.).

Secara substansial, sesungguhnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) Indonesia menganut asas monogami. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) UUP. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun asas monogami yang diterapkan di Indonesia adalah asas monogami relatif (Lubian dan Suyaman 2023, 104).

Artinya, memberikan peluang bagi suami untuk melakukan poligami. Poligami yang dapat dilaksanakan ialah apabila berada pada status hukum darurat (*emergency*) atau berada dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*) (Mardani, 2016, 96). Oleh sebab itu, suami tidak memiliki kewenangan penuh dalam melakukan poligami, melainkan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai yang dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang secara tegas menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 tentang syarat alternatif poligami. Selain itu, untuk memperoleh izin poligami, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang disebut sebagai syarat kumulatif. Syarat alternatif poligami berkaitan dengan alasan yang digunakan suami untuk mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, setidaknya salah satu syarat alternatif poligami harus dipenuhi oleh suami. Sedangkan syarat kumulatif poligami adalah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi secara keseluruhan tanpa pengecualian (Azni 2015, 178) .

Pada praktik beracara di pengadilan, hakim seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum positif yang berlaku tidak dapat secara tepat untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan (Sayani, Kosim, dan Sutisna 2017, 34). Seringkali dinamika yang muncul di masyarakat jauh lebih cepat berkembang dari tatanan hukumnya sendiri (Iswantoro 2018, 48). Kegiatan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas (Rifai 2011, 24)

Hakim sebagai aktor penegak hukum dan keadilan harus mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hakim sebagai penentu dalam memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Jika dalam pertimbangan hakim peraturan perundang-undangan tidak cukup atau tidak tepat untuk menjawab sengketa yang dihadapi, maka hakim memiliki kewenangan untuk mencari kelengkapan dengan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi, traktat doktrin, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib memeriksa dan mengadilinya (Rifai 2011, 6).

Seiring dengan prinsip tersebut, adakalanya hakim mengambil keputusan yang bertentangan dengan konteks peraturan perundang-undangan. Hal ini disebut dengan *contra legem*. Apabila hakim dihadapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan pihak yang berperkara, maka menurut Yahya Harahap, hakim bebas dan berwenang melakukan *contra legem* (Harahap 2019, 955).

Penerapan asas *contra legem* bukan menyatakan undang-undang yang bersangkutan tidak sah (*invalidated*), tetapi hanya mengesampingkan pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan. Seiring dengan hal tersebut, hakim menciptakan hukum kasus (*case law*) yang berlawanan arah dengan apa yang dikehendaki oleh pasal yang bersangkutan. Sehingga dalam menerapkan asas *contra legem*, hakim harus mencukupkan dasar-dasar pertimbangan secara rasional dan tajam dari berbagai aspek kehidupan hukum bahwa pasal undang-undang yang dikesampingkan benar-benar bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan

kemanusiaan, bahwa jika pasal itu diterapkan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpatutan pihak yang berperkara (Harahap 2019, 955–56). Adanya putusan hakim yang menerapkan asas *contra legem* dipandang sebagai upaya terciptanya keadilan hukum terhadap sesuatu yang bersifat substantif. (THOYYIBAH, 2020, 10).

Pada kasus permohonan izin poligami di pengadilan agama, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa apabila pengadilan agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Jika pihak yang berperkara berada pada kondisi tertentu, maka hakim dapat bertindak *contra legem* terhadap Pasal 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang syarat alternatif poligami dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang syarat kumulatif poligami.

Hakim-hakim di pengadilan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat bertindak *contra legem* terhadap ketentuan poligami, jika ketentuan tersebut tidak secara tepat menyelesaikan problematika pihak yang berperkara dan tidak mampu memenuhi rasa keadilan. Yaitu di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor perkara 183/Pdt.G/2019/PA.Pyk, di Pengadilan Agama Batusangkar dengan nomor perkara 614/Pdt.G/2021/PA.Bsk, di Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2024/PA.LB, dan di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan nomor perkara 575/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan penelitian dengan menganalisis putusan-putusan hakim tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang alasan hakim bertindak *contra legem* dan sejauh mana batasan penerapan asas *contra legem* oleh hakim di pengadilan agama yang ada di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimana penerapan asas *contra legem* oleh hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Sumatera Barat?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan hakim menerapkan *asas contra legem* pada perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Sumatera Barat?
2. Bagaimana batasan penerapan *asas contra legem* oleh hakim pada perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Sumatera Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan membandingkan alasan hakim menerapkan *asas contra legem* pada perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Sumatera Barat.
2. Menganalisis batasan penerapan *asas contra legem* oleh hakim pada perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Sumatera Barat.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi pada penelitian ini adalah:

1. Secara praktis dapat berkontribusi dalam peningkatan dan pengembangan keilmuan di bidang hukum keluarga terkait penerapan *asas contra legem* oleh hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus permohonan izin poligami.
2. Secara teoretis dapat digunakan sebagai rujukan, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan pada penelitian selanjutnya terkait dengan penerapan *asas contra legem*.

1.6 Kerangka Teoretis

1. Teori Kebebasan Hakim

Teori kebebasan hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kebebasan hakim dapat diartikan bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman terbebas dari segala pengaruh pihak luar, tidak terikat dengan apapun dan atau tertekan oleh siapapun, tetapi hakim itu leluasa dan merdeka untuk berbuat apapun. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kemerdekaan dan kemandirian yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya putusan yang objektif dan imparial (Watulingas dan Stanly Muaja 2022). Namun, berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 menegaskan bahwa kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Kebebasan hakim bersifat relatif seperti mencari dan menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang akan diterapkan sebagai landasan pertimbangan putusan. Diberi kebebasan menafsirkan hukum sesuai dengan sistem yang dibenarkan, bukan dengan cara yang keliru (Harahap 2019, 954).

2. *Contra Legem*

Contra legem artinya melawan atau menyimpangi aturan hukum positif. Asas *ius contra legem* adalah wewenang seorang hakim untuk menyimpangi undang-undang atau hukum tertulis lainnya yang tidak lagi mampu mencerminkan rasa keadilan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan (Arsad 2020, 194). Dalam penerapannya, hakim harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam. (Fauzan 2014, 18). Seiring dengan itu, hakim melakukan penemuan hukum (*rechvinding*) yang nantinya dapat digunakan dalam memberi keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara (Nasri 2018b, 123).

3. Kemaslahatan Dalam Hukum Islam

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk perintah maupun larangan adalah mengandung *maslahat*. *Maslahat* mengandung arti bahwa mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل), memelihara harta (حفظ المال). Apabila seseorang melakukan aktifitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'*, maka dinamakan *maslahat*. Begitu juga sebaliknya, segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk menolak segala bentuk kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* juga dinamakan *maslahat*. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik-buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah: primer, sekunder, dan tersier (Hermanto; Agus 2021, 31-34).

1.7 Studi Literatur

Penelitian tentang penerapan asas *contra legem* oleh hakim di pengadilan agama telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Baik pada perkara permohonan izin poligami maupun perkara-perkara lain yang juga menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Bahkan juga ada yang menggunakan teori kebebasan hakim dan keadilan hukum.

Penerapan asas *contra legem* pada sengketa Hadhanah telah diteliti oleh Khairul Nasri yang merupakan mahasiswa prodi hukum keluarga fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor: 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg Tentang Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Penyelesaian Sengketa

Hadhanah” menjelaskan bahwa hakim menerapkan asas *contra legem* terhadap pasal 105 KHI sehingga hak asuh anak beralih ke suami. Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa dalam sengketa hadhanah yang paling utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak bukan semata-mata secara normatif hak dan kepentingan ibu atau ayah. (Nasri 2018a). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu penerapan asas *contra legem* di pengadilan agama. Letak perbedaannya adalah pada jenis kasus. pada penelitian ini adalah kasus yang diangkat adalah sengketa hadhanah, sedangkan kasus penelitian yang akan diteliti adalah kasus permohonan izin poligami.

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu tentang penerapan asas *contra legem* pada kasus permohonan izin poligami. Pramudya Wisesha dalam tesisnya yang berjudul “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam” telah menganalisis beberapa kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Apabila suatu kasus telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif poligami, maka hakim akan mengabulkan permohonan. Namun, penerapan syarat-syarat poligami menurut undang-undang di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak bersifat kaku, karena terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Apabila suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim dalam mempertimbangkannya dapat menggunakan syarat kumulatif. Tidak terpenuhinya syarat alternatif, seharusnya hakim menolak izin poligami. Hal ini menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang atau *contra legem* demi pemenuhan aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat. (Wisesha 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dari aspek ruang lingkup. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim pada semua perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2017-2018. Sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada putusan hakim yang menerapkan asas *contra legem* dalam menyelesaikan kasus

permohonan izin poligami di Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

Selanjutnya, Ashabul Fadli dan Fathur Rahmi telah mengkaji dan menganalisis tentang ijtihad hakim di beberapa pengadilan agama dalam mewujudkan kepastian hukum pada perkara permohonan izin poligami. Poligami dengan alasan kebutuhan seksual, PA Rembang, PA Sleman, dan PA Sukoharjo memiliki pertimbangan yang sejalan yaitu mengacu pada UU dan fiqh sehingga mengabulkan permohonan sedangkan hakim di PA Brebes tidak serta merta mengabulkannya meskipun telah direstui oleh istri pertama dan hakim mencoba menggunakan kewenangannya untuk bertindak *contra legem*. Permohonan isbat nikah poligami, Hakim di PA Bima memunculkan pertimbangan yang maslahat. Namun ketika perkara ini naik banding di PTA Mataram, hakim bertindak *contra legem* dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami. Hakim beralih dari UU yang kental ke dalil fiqh Sebab perkaranya sudah jauh lebih kompleks dari waktu yang sebelumnya (Fadhli dan Rahmi 2020). Penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama menganalisis alasan yang dapat membuat hakim bertindak *contra legem*. Perbedaannya terletak pada pengadilan agamanya dan penelitian yang akan diteliti selain akan menemukan alasan yang membuat hakim bertindak *contra legem* dan juga akan menganalisis batasan penerapan asas *contra legem*.

Kemudian, Khairil Anwar dan Sri Ikamulia juga telah melakukan penelitian terhadap penerapan *contra legem* pada perkara nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls. di Pengadilan agama Bengkalis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada hakikatnya pemohon hanya memenuhi syarat kumulatif namun tidak memenuhi syarat alternatif sehingga menurut UUP harusnya permohonan tersebut harus ditolak. Namun hakim mengabulkannya dengan menerapkan asas *contra legem*. Karena jika permohonan ditolak, maka akan berdampak pada aspek sosiologis dan psikologis dari calon istri pemohon yang sebelumnya telah dihamili oleh pemohon dan pemohon harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

(Anwar dan Ikamulia 2019). Berdasarkan penelitian tersebut, persamaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengkaji tentatalsan hakim menerapkan asas *contra legem*. Perbedaanya, penelitian ini hanya terfokus menganalisis 1 putusan hakim, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan menganalisis beberapa putusan hakim terkait penerapan asas *contra legem* oleh hakim di pengadilan agama yang ada di Sumatera Barat.

Moh. Riza Taufiqul Hakim dalam skripsinya telah melakukan penelitian tentang “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt” bahwa hakim mengabulkan izin poligami dengan menerapkan *contra legem* terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b UUP tentang kemampuan suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Hakim mempertimbangkan ini demi kemaslahatan dan terjauhi dari zina. Moh. Riza Taufiqul Hakim menilai bahwa hakim hanya melihat kepentingan pemohon (suami) tanpa memikirkan termohon (istri pertama) yang sedang bekerja di luar negeri demi menghidupi keluarganya, namun sang suami malah selingkuh dengan wanita lain. Meskipun hakim bebas menerapkan *contra legem* tetapi hakim harus benar-benar adil. Penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama menggunakan teori kebebasan hakim. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya menggunakan 1 putusan di Pengadilan Agama Magetan, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah putusan-putusan hakim tentang perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015- 2024. Selain itu penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim pada kasus terkait. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah alasan yang membuat hakim bertindak *contra* dan menganalisis sejauh mana batasan dalam penerapan asas tersebut.

Teori Kebebasan hakim ini juga telah diteliti oleh Akhmad Fakhruddin dalam skripsinya “Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt”. Penelitiannya menunjukkan bahwa pemohon mengalami hiperseks dan istri

pada dasarnya telah menjalankan kewajiban sesuai batas kemampuannya. Menurut hakim, kasus tersebut telah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami. Pertimbangan ini didasarkan pada asas kebebasan hakim. Bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Fakihudin 2021). Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama memakai teori kebebasan hakim. Perbedaannya, penelitian yang akan diteliti juga akan memakai teori kemaslahatan dalam hukum Islam; penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim pada kasus terkait, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah alasan yang membuat hakim bertindak *contra legem* pada kasus permohonan izin poligami dan menganalisis sejauh mana batasan dalam penerapan asas tersebut. Peneli

Selain itu, juga terdapat penelitian terdahulu tentang batasan dalam penerapan asas *contra legem* oleh hakim. Namun, bukan pada kasus permohonan izin poligami, melainkan pada kasus perceraian dan pembagian harta bersama. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zainal Faizin (2021) dalam tesisnya yang berjudul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dan Asas *Ius Contra Legem* Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif”. Bahwa hakim bertindak *contra legem* pada pasal 97 KHI agar tercapainya keadilan secara distributif dan substantif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Magetan, batasan dalam penggunaan asas *ius contra legem* ialah tidak boleh bertentangan dengan tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Artinya hakim harus jeli dalam melihat sebuah perkara dan tidak serta merta selalu menyimpangi ketentuan hukum yang sudah ada. Pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim menerapkan asas ini harus jelas, tidak boleh abstrak bahkan menjadi kabur (Faizin 2021). Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah jenis perkara., penelitian yang akan diteliti

mengangkat kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Barat.

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan, maka penelitian yang akan diteliti memiliki sifat pembaharuan. Karena penelitian ini akan terfokus mengkaji alasan hakim dalam menerapkan asas *contra legem* untuk menyelesaikan kasus-kasus permohonan izin poligami di pengadilan agama yang ada di provinsi Sumatera Barat. Serta akan menganalisis sejauh mana batasan dalam penerapan asas *contra legem* pada kasus permohonan izin poligami tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mengkaji tentang putusan hakim yang menerapkan asas *contra legem* di pengadilan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip Muhaimin dalam bukunya, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Muhaimin 2020, 115).

Pada penelitian ini, Penelitian hukum normatif dikaji melalui pendekatan kasus (*case approach*). Yaitu dengan cara menelaah dan menganalisis *ratio decidendi* hakim melalui kasus permohonan izin poligami yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk mempelajari penerapan asas *contra legem* melalui pertimbangan hakim terkait perkara yang menjadi fokus penelitian (Syamsudin 2021, 83).

1.8.2 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini berupa salinan putusan-putusan hakim pada perkara permohonan izin poligami yang menerapkan

asas *contra legem* di pengadilan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai tahun 2024 yang berjumlah 4 putusan, yaitu putusan dengan nomor perkara 183/Pdt.G/2019/PA.Pyk, 614/Pdt.G/2021/PA.Bsk, 9/Pdt.G/2024/PA.LB, dan 575/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Salinan putusan diperoleh berdasarkan ketersediaan *file* putusan di *website* direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, bahan-bahan hukum lainnya yang memberikan penjelasan dan informasi mengenai data primer yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah hukum, laporan tahunan pengadilan agama dan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Yaitu berupa salinan putusan-putusan hakim tentang perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Dokumen ini diperoleh berdasarkan ketersediaan *file* putusan di *website* direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif meliputi:

1. Identifikasi Fakta Hukum

Langkah awal dalam penelitian hukum normatif pada umumnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis fakta-fakta hukum yang relevan dengan norma-norma hukum. Fakta hukum dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau

keadaan (Bachtiar 2021, 120). Pada penelitian ini, hakim melalui amar putusannya mengabulkan permohonan izin poligami dengan menerapkan asas *contra legem* di pengadilan agama se-Sumatera Barat. Selanjutnya, akan diidentifikasi dan dianalisis fakta-fakta hukum pihak yang berperkara yang membuat hakim menerapkan asas *contra legem*.

2. Pemeriksaan atau Penemuan Hukum

Setelah melakukan identifikasi fakta-fakta hukum secara tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan atau penemuan hukum terkait fakta-fakta hukum yang ada (Syamsudin 2021, 191). Pada penelitian ini, *contra legem* merupakan bagian dalam proses penemuan hukum. Karena ketika hakim menyingkirkan suatu pasal dalam undang-undang, hakim akan menciptakan hukum kasus (*case law*) yang berlawanan arah dengan apa yang dikehendaki oleh pasal yang bersangkutan (Harahap 2019, 955) Sehingga, setelah putusan-putusan hakim pada perkara permohonan izin poligami di Sumatera Barat diidentifikasi terkait alasan hakim menerapkan asas *contra legem*, maka akan tercipta pola kontruksi hukum terkait perkara permohonan izin poligami.

3. Penerapan Hukumnya

Setelah menemukan norma konkret, langkah selanjutnya adalah penerapan norma itu pada fakta hukum (Bachtiar 2021, 121). Pada penelitian ini, setelah menemukan pola penemuan hukum terkait perkara permohonan izin poligami melalui penerapan asas *contra legem* oleh hakim di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat, maka dapat dijadikan pedoman untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait batasan dalam penerapan asas *contra legem* oleh hakim.